



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Nomor : 071/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IV/2013**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN/PENETAPAN BENDAHARA PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNG
BENDAHARA PEMBANTU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAJO TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib pengelolaan belanja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, perlu mengangkat Bendahara Pembantu dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat/ditetapkan sebagai Bendahara Pembantu dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;
- c. bahwa sebagaimana maksud pada point a dan point b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Nomor 10494/IX/6/4/2001 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 01/Kpts-KPU-WO-Pilbup/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

2. Dana Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat/menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, selaku Bendahara Pembantu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- KEDUA : Mengangkat/menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, selaku Atasan Langsung Bendahara Pembantu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Atasan Langsung Bendahara Pembantu dan Bendahara Pembantu sebagai berikut :
- I. Atasan Langsung Bendahara Pembantu :
 - a. Melakukan Pengendalian Penggunaan Anggaran
 - b. Melakukan pemeriksaan kepada Bendahara sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BPAK).
 - c. Bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - II. Bendahara Pembantu
 - a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta mengkaji ketersediaan dana sesuai dokumen anggaran dan perintah bayar atasan langsung bendahara pembantu.
 - b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan serta tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta penyetoran pajak.
 - c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
 - d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.
 - e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas.
 - f. Menyiapkan segala urusan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk kegiatan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.

g. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara pembantu.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 10 April 2013

KETUA,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Wajo di Sengkang;
2. Bendahara Pembantu dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo di tempat;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wajo.
 Nomor : 071/KPTS/KPU-WO-Pilbup/IV/2013.
 Tanggal : 10 April 2013.

T E N T A N G

PENGANGKATAN/ PENETAPAN BENDAHARA PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PEMBANTU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KECAMATAN
1	2	4	5
1.	Muh.Ilyas,S.STP.,M.Si / 19810726 200012 1 001	Atasan Langsung Bendahara Pembantu	Tempe
	Andi Akbar Sapada, S.E / 19820310 200902 1 003	Bendahara Pembantu	
2.	Drs. Andi Ramlan Danial, M.Si / 19740814 199302 1 001	Atasan Langsung Bendahara Pembantu	Tanasitolu
	Nur Aida, S.Sos, M.Si 19691108 199009 2 002	Bendahara Pembantu	
3.	Drs. Jalil / 19640920 198612 1 001	Atasan Langsung Bendahara Pembantu	Maniangpajo
	Hermansyah, S.Sos/ 19850205 201001 1 013	Bendahara Pembantu	
4.	Fitriyani, S.Sos / 19840705 200502 2 005	Atasan Langsung Bendahara Pembantu	Belawa
	Andi Mawardi, SE / 19851225 200902 1 005	Bendahara Pembantu	
5.	Andi Tawakkal, S.Pd.,M.Si / 19601231 198206 1 075	Atasan Langsung Bendahara Pembantu	Gilireng
	Wira Prana / 19821015 20070 1 009	Bendahara Pembantu	
6.	Andi Pammsureng, S.Sos / 19620503 198603 1 027	Atasan Langsung Bendahara Pembantu	Majauleng
	Asriadi, S.Sos / 19751231 200701 1 007	Bendahara Pembantu	
7.	Andi Hardiansah, S.Sos / 19611231 198703 1 113	Atasan Langsung Bendahara Pembantu	Penrang
	Askar Lacong, S.Pd / 19791030 200701 1 006	Bendahara Pembantu	

8.	Agus Syam, S.Sos.,M.Si / 19710823 199501 1 001	Atasan Langsung Bendahara Pembantu	Sajoanging
	Siti Ruhamah, SH / 19710924 200701 2 015	Bendahara Pembantu	
9.	H. Suriyadi, S.Pd.,M.Si / 19621231 198206 1 024	Atasan Langsung Bendahara Pembantu	Keera
	Sukmayanti, S.Ag / 19760509 200701 2 013	Bendahara Pembantu	
10.	Andi Muhammad Alfatih, S.Ip / 19790126 200502 1 001	Atasan Langsung Bendahara Pembantu	Pitumpanua
	Abd. Saleh, S.Sos / 19661231 198602 1 017	Bendahara Pembantu	
11.	Sandi Borahim, S.STP / 19620510 198101 2 001	Atasan Langsung Bendahara Pembantu	Takkalalla
	Andi M.Adnan Sultan, S.Sos / 19790216 201001 1008	Bendahara Pembantu	
12.	Bakri Susandi, S.Sos / 19591208 198312 1 001	Atasan Langsung Bendahara Pembantu	Bola
	Sudirman, S.Sos / 19750804 200502 1 003	Bendahara Pembantu	
13.	Saktiar, S.Sos / 19731202 199303 1 006	Atasan Langsung Bendahara Pembantu	Pammana
	Abdul Rasyid, S. Sos 19840229 201001 1010	Bendahara Pembantu	
14.	Drs.A.Muh.Damri Nur,M.Si / 19620212 198303 1 036	Atasan Langsung Bendahara Pembantu	Sabbangparu
	H. Bakri Side / 19641231 200701 1408	Bendahara Pembantu	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

